



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap merupakan Perusahaan Umum Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa ketentuan Tarif Air Minum Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2022;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan Nopember setiap tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Wijaya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
6. Direksi adalah Direksi Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
7. Air Minum adalah air minum produksi Perumdam.
8. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
11. Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif.
12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

13. Tarif Air Minum, yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumdam yang wajib dibayar oleh pelanggan.
14. Konsumen adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
15. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
16. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
17. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
18. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
19. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
20. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II BLOK KONSUMSI DAN KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum Perumdam meliputi:
 - a. Blok I merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
 - b. Blok II dan Blok III merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Kelompok Pelanggan Perumdam diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. Kelompok I menampung jenis pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar tarif rendah.
 - b. Kelompok II menampung jenis pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar tarif dasar.
 - c. Kelompok III menampung jenis pelanggan yang menggunakan kebutuhan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar tarif penuh.
 - d. Kelompok Khusus menampung jenis pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 3

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar.
- (3) Dalam hal kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perumdam, diberlakukan tarif berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

- (4) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.

BAB III
KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN PERUMDAM

Pasal 4

- (1) Klasifikasi kelompok pelanggan Perumdam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
- a. Golongan Pelanggan yang termasuk dalam Kelompok I adalah sebagai berikut :
 1. Sosial Umum/Kran Umum
 2. Sosial Khusus A, B, C
 3. Rumah Tangga D1
 4. Rumah Tangga D2
 5. Rumah Tangga D3
 6. Rumah Tangga C1
 7. Rumah Tangga C2
 8. Rumah Susun (C2)
 9. Rumah Tangga C3
 10. Rumah Tangga B1
 11. Rumah Tangga B/2
 12. Rumah Tangga B/3
 13. Niaga Kecil
 14. Kantor B
 - b. Golongan Pelanggan yang termasuk dalam Kelompok II adalah sebagai berikut :
 1. Rumah Tangga A1
 2. Rumah Tangga A2
 3. Rumah Tangga A3
 4. Rumah Dinas Pertamina (A3)
 5. Kantor A
 6. Niaga Menengah
 7. Industri Kecil
 8. Industri Menengah
 - c. Golongan Pelanggan yang termasuk dalam Kelompok III adalah sebagai berikut :
 1. Niaga Besar
 2. Industri Besar
 3. Industri Besar Khusus
 4. Khusus A
 5. Khusus B
 6. Khusus A Niaga
 - d. Kelompok IV atau Khusus yaitu menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	KELOMPOK PELANGGAN	KETERANGAN
1	2	3
I	Sosial Umum (SU)/Kran Umum	yaitu pelanggan yang menggunakan air minum melalui pipa yang disuplai oleh Perumdam dan ditampung ke tempat hidran air;

1	2	3
II	Sosial Khusus (SK) : 1) Sosial Khusus (SK) C	adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sebagian kecil sumber dana dari kegiatan sosial non komersial (Yayasan Sosial, Tempat Ibadah dan sebagainya)
	2) Sosial Khusus (SK) B	adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sebagian sumber dana dari kegiatan sosial non komersial (sekolah Negeri dan sebagainya)
	3) Sosial Khusus (SK) A	adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sebagian besar atau seluruh sumber dana dari kegiatan sosial komersial (sekolah Swasta, Lembaga Pendidikan Swasta dan sebagainya)
III	Rumah Tangga	Rumah yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan diatur sesuai klasifikasi penggolongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
IV	Kantor/Instansi	Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan Kantor/Instansi adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan masyarakat
	1) Kantor B	melayani kepentingan masyarakat dengan tidak mencari/mendatangkan keuntungan dari kegiatannya (Kantor LSM, Kantor Parpol, dan sebagainya)
	2) Kantor A	melayani kepentingan masyarakat dan merupakan Instansi Pemerintah yang antara lain 1. Kantor/Instansi Pemerintah 2. TNI, POLRI 3. Asrama pemerintah/TNI/POLRI 4. Lembaga non komersil seperti lembaga pendidikan/diklat dan kursus dari instansi pemerintah; Dan sejenisnya.
V	Niaga	Kegiatan usaha yang berada di wilayah perniagaan dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
	1) Niaga 1 (Niaga Kecil)	1. warung/toko kecil/kios-kios; 2. bengkel kecil; 3. rumah makan kecil; 4. katering kecil;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 5. kerajinan tangan dan rumah tangga; 6. warung internet kecil; 7. kamar mandi/wc umum komersial; 8. pencucian mobil/motor; 9. <i>pool</i> kendaraan; 10. penjahit Kecil; 11. sanggar seni; 12. gedung sewa kecil 13. salon kecil; 14. praktek bidan kecil; 15. pusat kebugaran kecil; dan 16. usaha lainnya yang sejenis.
	2) Niaga 2 (Niaga Menengah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. toko kelontong; 2. rumah makan/restoran menengah; 3. mini market; 4. toko bangunan menengah; 5. <i>showroom/ dealer</i> motor; 6. katering menengah; 7. perdagangan umum; 8. <i>factory outlet</i> kecil; 9. kafe musik dan restoran; 10. percetakan kecil; 11. Depot Isi Ulang Air Minum; 12. penjahit menengah; 13. radio siaran non pemerintah; 14. gedung resepsi kecil; 15. wisma/losmen; 16. rumah toko; 17. tempat kursus; 18. agen/biro jasa, antara lain: asuransi, akuntan, biro reklame/ iklan; 19. kantor notaris/pengacara, konsultan; 20. salon menengah; 21. praktek dokter; 22. salon kecantikan dan spa menengah; 23. Poliklinik/klinik 24 jam/ Puskesmas tanpa rawat inap 24. apotik menengah; dan 25. usaha lainnya yang sejenis.
	3) Niaga 3 (Niaga Besar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. rumah makan/restoran besar; 2. super market/toko swalayan; 3. toko bangunan besar; 4. <i>showroom/ dealer</i> motor menengah dan besar; 5. <i>showroom/ dealer</i> mobil menengah dan besar; 6. katering besar; 7. <i>factory outlet</i> menengah dan besar; 8. kafe musik dan restoran;

1	2	3
		9. percetakan menengah dan besar; 10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 11. bengkel besar; 12. eksportir/importir; 13. jasa ekspedisi; 14. kolam renang umum swasta; 15. <i>waterboom</i> ; 16. hotel bintang; 17. bank kantor cabang; 18. bioskop; 19. tempat hiburan; 20. gedung resepsi; 21. agen/biro jasa menengah dan Besar 22. kantor milik swasta menengah dan besar 23. perusahaan berbentuk firma dan koperasi besar; 24. salon besar; 25. salon kecantikan dan spa besar; 26. rumah sakit bersalin swasta menengah; 27. Poliklinik/klinik/Puskesmas dengan rawat inap 28. rumah sakit; 29. Stasiun Kereta Api; dan 30. usaha lainnya yang sejenis.
VI	Industri	Kegiatan industri yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
	1) Industri 1 (Industri Kecil)	1. Peternakan kecil; 2. industri rumah tangga (home industri); 3. Pertanian 4. Pertukangan 5. usaha Industri kecil; dan 6. usaha lainnya yang sejenis.
	2) Industri 2 (Industri Menengah)	1. Kerajinan Rumah Tangga Menengah 2. Industri Jamu (Lingkup Regional) 3. Usaha-usaha industri sejenis lainnya
	3) Industri 3 (Industri Besar)	Diatur dengan Keputusan Direksi
	4) Industri 4 (Industri Besar Khusus)	Diatur dengan Keputusan Direksi
VII	Pelanggan Khusus : 1) Khusus B	1. Pelabuhan Sungai 2. Pelabuhan Penyeberangan 3. Terminal Bus 4. Usaha-usaha lainnya yang sejenis

1	2	3
	2) Khusus A	1. Pelabuhan perikanan 2. Pangkalan TNI/POLRI 3. Pelabuhan laut 4. Pelabuhan udara/bandara
	3) Khusus A Niaga	Pelabuhan Khusus yaitu Pelabuhan yang peruntukan airnya untuk dijual kembali dan yang sejenis
VIII	KELOMPOK KHUSUS	Berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan PERUMDAM

BAB IV
KLASIFIKASI GOLONGAN
PELANGGAN RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Pelanggan Rumah Tangga adalah pelanggan yang menempati bangunan tempat tinggal, dan dalam menentukan klasifikasi golongan pelanggan rumah tangga terlebih dahulu dilakukan survey lapangan.
- (2) Hasil survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jumlah nilai indikator.
- (3) Indikator dan skor (nilai) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SKOR (NILAI)	PENJELASAN
1	2	3	4
a.	Luas Tanah	4	Luas tanah sampai dengan 60 m ²
		6	Luas tanah lebih dari 60 m ² s/d 100 m ²
		8	Luas tanah lebih dari 100 m ² s/d 150 m ²
		10	Luas tanah lebih dari 150 m ² s/d 200 m ²
		12	Luas tanah diatas 200 m ²
b.	Luas Bangunan	4	Luas bangunan sampai dengan 36 m ²
		6	Luas bangunan lebih dari 36 m ² s/d 45 m ²
		8	Luas bangunan lebih dari 45 m ² s/d 70 m ²
		10	Luas bangunan lebih dari 70 m ² s/d 120 m ²
		15	Luas bangunan diatas 120 m ²
c.	Fisik Bangunan	5	Rumah Non Permanen dan Semi Permanen
		10	Rumah Sangat Sederhana (RSS)
		15	Rumah Sederhanan (RS)
		25	Rumah Kelas Menengah
		40	Rumah Kelas Mewah
d.	Prasarana Jalan	5	Lebar jalan dimuka bangunan s/d 2 m
		10	Lebar jalan lebih dari 2 m s/d 4 m
		15	Lebar jalan lebih dari 4 m s/d 8 m

1	2	3	4
		20	Lebar jalan lebih dari 8 m s/d 12 m
		25	Lebar jalan lebih dari 12 m
e.	Daya Listrik	5	Pelanggan listrik mencantol
		10	Daya Listrik sampai dengan 450 Watt
		15	Daya Listrik 900 Watt
		20	Daya Listrik 1300 Watt
		25	Daya Listrik diatas 1300 Watt

(4) Klasifikasi golongan pelanggan rumah tangga Perumdam Tirta Wijaya didasarkan pada jumlah penilaian indikator dengan ketentuan sebagai berikut :

Rumah Tangga D1	Bila hasil skoring indikator sampai dengan 25
Rumah Tangga D2	Bila hasil skoring indikator 26 sampai dengan 32
Rumah Tangga D3	Bila hasil skoring indikator 33 sampai dengan 39
Rumah Tangga C1	Bila hasil skoring indikator 40 sampai dengan 47
Rumah Tangga C2	Bila hasil skoring indikator 48 sampai dengan 55
Rumah Tangga C3	Bila hasil skoring indikator 56 sampai dengan 63
Rumah Tangga B1	Bila hasil skoring indikator 64 sampai dengan 72
Rumah Tangga B2	Bila hasil skoring indikator 73 sampai dengan 81
Rumah Tangga B3	Bila hasil skoring indikator 82 sampai dengan 90
Rumah Tangga A1	Bila hasil skoring indikator 91 sampai dengan 101
Rumah Tangga A2	Bila hasil skoring indikator 102 sampai dengan 110
Rumah Tangga A3	Bila hasil skoring indikator 111 sampai dengan 117

BAB V TARIF AIR MINUM

Pasal 6

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif untuk tercapainya Efisiensi pemakaian air.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsi air minumannya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (4) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB VI BESARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 7

Besaran tarif air minum ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 Oktober 2022


BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 99

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **99** TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP

DAFTAR TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM (RP/M³) PERIODE 2023-2027

No.	PELANGGAN	2023			2024			2025			2026			2027		
		0-10	11-20	>20	0-10	11-20	>20	0-10	11-20	>20	0-10	11-20	>20	0-10	11-20	>20
1	SOSIAL UMUM	3,400	4,100	4,800	3,600	4,300	5,000	3,700	4,500	5,200	3,900	4,700	5,500	4,200	5,000	5,800
2	SOSIAL KHUSUS C	3,700	4,500	5,200	3,900	4,700	5,400	4,100	4,900	5,700	4,300	5,200	6,000	4,500	5,500	6,400
3	SOSIAL KHUSUS B	4,100	5,000	5,800	4,300	5,200	6,000	4,500	5,400	6,400	4,800	5,700	6,700	5,000	6,100	7,100
4	SOSIAL KHUSUS A	4,500	5,300	6,200	4,600	5,500	6,500	4,900	5,800	6,700	5,100	6,200	7,200	5,400	6,500	7,800
5	RUMAH TANGGA D1	4,100	5,000	5,800	4,300	5,200	6,000	4,500	5,400	6,400	4,800	5,700	6,700	5,000	6,100	7,100
6	RUMAH TANGGA D2	4,100	5,000	5,800	4,300	5,200	6,000	4,500	5,400	6,400	4,800	5,700	6,700	5,000	6,100	7,100
7	RUMAH TANGGA D3	4,100	5,000	5,800	4,300	5,200	6,000	4,500	5,400	6,400	4,800	5,700	6,700	5,000	6,100	7,100
8	RUMAH TANGGA C1	4,900	5,900	6,800	5,100	6,100	7,600	5,300	6,400	7,500	5,600	6,800	7,900	5,900	7,100	8,300
9	RUMAH TANGGA C2	5,200	6,200	7,300	5,400	6,500	7,500	5,700	6,800	8,000	6,000	7,200	8,400	6,300	7,600	8,800
10	RUMAH SUSUN (C2)	5,200	6,200	7,300	5,400	6,500	7,500	5,700	6,800	8,000	6,000	7,200	8,400	6,300	7,600	8,800
11	RUMAH TANGGA C3	5,300	7,000	7,500	5,500	7,600	7,800	5,800	7,700	8,200	6,200	7,400	8,600	6,500	7,800	9,100
12	RUMAH TANGGA B1	5,900	7,100	8,300	6,100	7,400	8,600	6,500	7,800	9,100	6,800	8,200	9,600	7,200	8,700	10,100
13	RUMAH TANGGA B2	6,100	7,300	8,500	6,300	7,600	8,800	6,600	8,000	9,300	7,000	8,400	9,800	7,400	8,900	10,400
14	RUMAH TANGGA B3	6,300	7,600	8,900	6,600	7,900	9,200	6,900	8,300	9,700	7,300	8,800	10,200	7,700	9,300	10,800
15	KANTOR B	5,200	6,200	7,300	5,400	6,800	7,500	5,700	6,800	8,000	6,000	7,200	8,400	6,300	7,600	8,800
16	NIAGA KECIL	5,200	6,200	7,300	5,400	6,800	7,500	5,700	6,800	8,000	6,000	7,200	8,400	6,300	7,600	8,800
17	INDUSTRI KECIL	6,200	7,500	8,700	6,500	7,800	9,000	6,800	8,200	9,500	7,200	8,600	10,100	7,600	9,100	10,600
18	RUMAH TANGGA A1	7,700	9,200	10,700	8,000	9,600	11,100	8,400	10,100	11,800	8,900	10,700	12,400	9,300	11,200	13,100
19	RUMAH TANGGA A2	7,900	9,500	11,100	8,200	9,900	11,500	8,700	10,500	12,200	9,200	11,000	12,800	9,700	11,600	13,500
20	RUMAH TANGGA A3	8,200	9,900	11,500	8,600	10,300	12,000	9,000	10,800	12,700	9,500	11,400	13,400	10,000	12,100	14,100
21	RD PERTAMINA (A3)	8,200	9,900	11,500	8,600	10,300	12,000	9,000	10,800	12,700	9,500	11,400	13,400	10,000	12,100	14,100
22	KANTOR A	8,800	10,600	12,300	9,200	11,000	12,800	9,700	11,600	13,500	10,200	12,200	14,300	10,700	12,900	15,000
23	NIAGA MENENGAH	7,700	9,200	10,700	8,000	9,600	11,100	8,400	10,100	11,800	8,900	10,700	12,400	9,300	11,200	13,100
24	INDUSTRI MENENGAH	9,800	11,800	13,800	10,200	12,300	14,300	10,800	13,000	15,100	11,400	13,700	15,900	12,000	14,400	16,800
25	NIAGA BESAR	11,000	13,200	15,400	11,400	13,700	16,000	12,000	14,500	16,900	14,100	16,900	19,700	14,900	17,800	20,800
26	INDUSTRI BESAR	12,200	14,600	17,000	12,700	15,200	17,700	13,300	16,000	18,700	14,100	16,900	19,700	14,900	17,800	20,800
27	INDUSTRI BESAR KHUSUS	13,500	16,200	18,900	14,000	16,800	19,600	14,800	17,700	20,700	15,600	18,700	21,800	16,400	19,700	23,000
28	KHUSUS B	17,000	20,400	23,800	17,700	21,200	24,700	18,600	22,400	26,100	19,700	23,600	27,500	20,700	24,900	29,000
29	KHUSUS A	35,800	35,800	35,800	37,200	37,200	37,200	39,300	39,300	39,300	41,400	41,400	41,400	43,700	43,700	43,700
30	KHUSUS A NIAGA	35,800	35,800	35,800	37,200	37,200	37,200	39,300	39,300	39,300	41,400	41,400	41,400	43,700	43,700	43,700
31	KELOMPOK KHUSUS															

Tarif Kesejahteraan

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI